

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang

bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
- 2. Bupati adalah Bupati Situbondo.
- 3. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Situbondo.
- 4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Situbondo.

- 5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- 12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 13. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
- 14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

- 15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
- 16. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat yang berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia Pemilihan telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- 17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
- 18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 19. Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa terpilih yang telah disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati sebagai Kepala Desa.
- 20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- 21. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari penduduk Desa setempat.
- 22. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 23. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
- 24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
- 25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
- 26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

- 27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
- 28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
- 29. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan suara di Tempat Pemungutuan Suara.
- 30. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB II JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. pemilihan kepala desa serentak;
- b. pemilihan kepala desa antar waktu.

- (1) Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan satu kali pada hari yang sama di seluruh daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa se-Kabupaten untuk pertama kali pada tahun 2025.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebelum Pemilihan Kepala Desa secara serentak tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Tahun 2016 dan Tahun 2019.
- (4) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

- Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana (5) dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (6) Pemilihan Kepala Desa Bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- **(7)** Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dengan Keputusan Bupati.
- (2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan:
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten;
 - d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Bupati

b. Penanggung jawab : Wakil Bupati

c. Ketua

: Sekretaris Daerah

d. Wakil Ketua

: Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan

pemerintahan

e. Sekretaris

: Kepala Bagian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

pemerintahan desa

f. Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian

pelaksana urusan
pemerintahan desa pada
Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang
melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang

pemerintahan desa

g. Anggota : SKPD/unit kerja terkait

dan Camat terkait.

(4) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 5

Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III PERSIAPAN PEMILIHAN Bagian Kesatu Persiapan dan pembentukan Panitia Pemilihan Paragraf 1 Umum Pasal 6

- (1) BPD menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan secara tertulis yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Panitia Pemilihan.

Paragraf 2 Pembentukan Panitia Pemilihan Pasal 7

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kelancaran, ketertiban, dan keamanan proses pemilihan Kepala Desa secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan oleh Bupati;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, yang paling sedikit memuat rincian kebutuhan dana yang dianggarakan, biaya honorarium, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya dokumentasi, belanja makan dan minum rapat, dan biaya pengadaan sarana dan prasarana peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - e. melakukan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - f. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - g. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - m. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikannya kepada BPD; dan

- n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (7) Unsur Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Seksi;
 - c. Kepala Urusan; dan/atau
 - d. Kepala Dusun.
- (8) Unsur Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
 Desa;
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa;
 - c. Karang Taruna;
 - d. Rukun Warga (RW);
 - e. Rukun Tetangga (RT); dan/atau
 - f. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- (9) Unsur Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh pendidikan; dan/atau
 - d. tokoh masyarakat lainnya antara lain perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.
- (10) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berjumlah ganjil paling sedikit 15 (lima belas) orang dan paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang.
- (11) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri dari:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota;
 - d. seorang bendahara merangkap anggota; dan
 - e. seksi-seksi sebagai anggota.
- (12) Jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dipilih secara demokratis dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.

- (13) Kepala Desa dan Anggota BPD dilarang menjadi Anggota Panitia Pemilihan.
- (14) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilarang menjadi anggota KPPS.

Bagian Kedua Pembentukan KPPS Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan membentuk KPPS dan menunjuk petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari masyarakat Desa setempat, terdiri dari:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota-anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (5) Untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.
- (6) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan.
- (7) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan jumlah TPS.

Bagian Ketiga Pendaftaran Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Pasal 9

- (1) Pendaftaran Pemilih dan penetapan daftar Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembentukan Panitia Pemilihan.

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah;
 - b. bukan sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri);
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. berdomisili di Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

- (1) DPT Pemilihan Umum terakhir digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencatat atau menghapus daftar penduduk Desa yang :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah diangkat/berhenti menjadi anggota TNI/Polri;
 - d. telah meninggal dunia;

- e. pindah domisili; atau
- f. belum terdaftar di dalam daftar pemilih.
- (4) Berdasarkan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempattempat yang mudah dilihat/dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak penetapan DPS.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih yang sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. pemilih yang terdaftar ganda;
 - e. pemilih yang diangkat sebagai anggota TNI/Polri; dan/atau
 - f. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 14

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman DPS.
- (4) Berdasarkan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tambahan.

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat/dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 17

DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah diperbaiki, ditetapkan dan diumumkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 18

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempattempat yang mudah dilihat/dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari sejak DPT ditetapkan.
- (3) DPT yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

H

- (1) Pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan surat panggilan untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan melakukan pengisian surat panggilan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam DPT.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih, hari dan tanggal pemungutan suara serta TPS.
- (4) Pengadaan surat panggilan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat panggilan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diserahkan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilih belum menerima surat panggilan, maka pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilih dapat mendatangi TPS dengan menunjukkan dokumen kependudukan.

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT.
- (2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke masing-masing TPS untuk keperluan pemungutan suara.

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam DPT, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Kepala Desa.

BAB IV PENCALONAN Bagian Kesatu Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan membuka pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 9 (sembilan) hari.
- (3) Penduduk Desa mendaftar kepada Panitia Pemilihan dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal calon pemilihan Kepala Desa secara demokratis dan transparan.

Bagian Kedua Persyaratan Calon Kepala Desa Pasal 24

- (1) Penduduk Desa yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- 1. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obatobatan terlarang.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga
 Negara Indonesia dari Pejabat tingkat
 Kabupaten;
 - Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
 - c. Surat pernyataan untuk memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - d. fotokopi ijasah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;dan
- m. ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS, karyawan BUMD/BUMN atau anggota TNI/POLRI.

Bagian Ketiga Penyaringan Calon Kepala Desa Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dengan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi berwenang.

- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan bagi Panitia Pemilihan untuk menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Bagian Keempat Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Setelah pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan melakukan undian nomor urut.
- (4) Nama Calon yang telah ditetapkan dan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan berupa tes potensi akademik.
- (2) Pelaksanaan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak yang berkompeten, dilakukan secara transparan, dan hasilnya diumumkan secara terbuka baik kepada Bakal Calon Kepala Desa maupun masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip obyektif, transparan, dan masing-masing bakal Calon Kepala Desa mempunyai kesempatan yang sama.
- (4) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti tes potensi akademik.
- (5) Sebelum mengikuti tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada Bakal Calon Kepala Desa mengenai tata cara pelaksanaan ujian tertulis, pengoreksian, dan penilaian hasil tes.
- (6) Tempat dan waktu pelaksanaan tes potensi akademik ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
- (7) Pelaksanaan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan model soal pilihan ganda.
- (8) Materi tes potensi akademik paling kurang memuat materi antara lain :
 - Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Bahasa Indonesia;
 - c. Pemerintahan Daerah; dan
 - d. Pemerintahan Desa.
- (9) Dalam hal pengoreksian hasil tes potensi akademik dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (10) Hasil ujian dilakukan perangkingan dan diumumkan pada hari pelaksanaan ujian.
- (11) Hasil pelaksanaan tes potensi akademik dituangkan dalam Berita Acara Tes Potensi Akademik oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.

- (12) Bakal Calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yaitu yang mendapatkan ranking/ nilai tertinggi 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (13) Dalam hal perolehan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang menduduki peringkat 5 (lima), maka diadakan ujian ulang hanya bagi yang memperoleh nilai yang sama.

Bagian Kelima Pelaksanaan Kampanye Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih melaksanakan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat desa;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembuatan alat peraga kampanye dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Untuk kepentingan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Kampanye dari pendukung utama Calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan susunan tim kampanye dimaksud kepada Panitia Pemilihan.
- (7) Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye Calon Kepala Desa yang terpasang harus sudah diturunkan/ditertibkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB V PEMUNGUTAN SUARA Bagian Kesatu Persiapan Pemungutan Suara Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pemungutan suara dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencantumkan:
 - a. hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - b. waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara.
- (3) Penetapan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan waktu pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa serentak.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan waktu pelaksanaan pemungutan suara selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Bagian Kedua Perlengkapan Pemungutan Suara Pasal 31

- (1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dari Panitia Pemilihan, terdiri dari:
 - a. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bilik suara sebanyak 2 (dua) buah atau disesuaikan dengan kebutuhan DPT;
 - c. surat suara dicetak sebanyak jumlah pemilih dalam DPT ditambah paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih dalam DPT;
 - d. kelengkapan administrasi lainnya:
 - 1. tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - 2. paku sebagai alat untuk mencoblos surat suara masing-masing 2 (dua) buah atau sesuai jumlah bilik suara;
 - formulir Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk setiap TPS; dan

- 4. alat kelengkapan lainnya seperti kertas segel, ballpoint/spidol kecil, amplop coklat ukuran folio, lem, karet/tali pengikat, label, kantong plastik, dan sebagainya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- e. daftar calon yang terdiri dari nama, foto, dan nomor urut beserta visi dan misinya untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS masingmasing 1 (satu) berkas/ bendel;
- f. DPT untuk TPS sebanyak 3 (tiga) rangkap atau lebih yang salah satunya ditempatkan di dekat pintu masuk TPS atau ditempat yang mudah dilihat oleh pemilih;
- g. tanda pengenal KPPS sebanyak 5 (lima) buah, 2
 (dua) orang petugas keamanan dan tanda pengenal saksi sebanyak yang diperlukan;
- h. gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah; dan
- i. kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masingmasing TPS.
- (4) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS lainnya, bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 32

- (1) Sebelum melaksanakan tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS, KPPS harus melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;

- d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
- e. memperlihatkan kepada para saksi Calon Kepala Desa, BPD dan penduduk desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; dan
- f. menutup kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus membawa surat mandat dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Sekretaris KPPS, serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan Sekretaris KPPS, serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Kepala Desa.

- (1)Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dalam dimaksud Pasal 32 ayat (1),**KPPS** memberikan penjelasan mengenai tata pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Tahapan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan mencoblos nomor, foto, atau nama Calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (5) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (6) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain dengan disaksikan oleh saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

- (7) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (8) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (9) Apabila pemilih keliru dalam memberikan suara, dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS hanya 1 (satu) kali.
- (10) Apabila pemilih menerima surat suara rusak, dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS hanya 1 (satu) kali.

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara di TPS dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (2) Apabila pada saat berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya tetapi sudah berada di lokasi pemilihan, tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Bagian Keempat Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS Pasal 36

- (1) Tahapan pelaksanaan penghitungan suara di TPS, dilakukan oleh KPPS setelah tahapan pelaksanaan pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai.

- (3) Sebelum penghitungan suara di TPS dimulai, KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT di TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru memilih.
- (4) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi Calon Kepala Desa, BPD dan penduduk desa.
- (5) Penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Calon Kepala Desa, KPPS, BPD dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (6) Calon Kepala Desa dan saksi Calon Kepala Desa yang hadir pada saat penghitungan suara di TPS, dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (8) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara setelah selesai penghitungan suara di TPS, yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa.
- (9) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak masing-masing 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel oleh KPPS.

- (11) KPPS menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (12) Jika KPPS tidak menyampaikan berita acara hasil penghitungan suara di TPS, maka tugas-tugas KPPS dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (13) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Kepala Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima Pelaksanaan Penghitungan Suara di Desa Pasal 37

- (1) Tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kantor Kepala Desa, dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
- (2) Rekapitulasi hasil perhitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan setelah Panitia Pemilihan menerima seluruh berita acara hasil penghitungan suara masing-masing TPS dari KPPS.
- (3) Rekapitulasi hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan ditandatangani oleh Ketua Sekretaris Panitia Pemilihan, dan sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota, dan dapat ditandatangani oleh para calon Kepala Desa.

Bagian Keenam Calon Kepala Desa Terpilih Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

BAB VI PENETAPAN Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara hasil penghitungan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan usul Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat dapat menyampaikan usulan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD atau Camat.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di desa yang bersangkutan dihadapan masyarakat atau ditempat lain karena alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Apabila terjadi proses hukum berkaitan dengan adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati tetap melantik Kepala Desa terpilih, kecuali ditetapkan lain oleh pengadilan.

BAB VII

PENGAWASAN, MONITORING DAN MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH Pasal 40

Pengawasan dan monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan Panitia Pemilhan Kabupaten dan BPD.

- (1) Keberatan terhadap adanya dugaan pelanggaran baik oleh panitia pemilihan maupun para calon dapat diajukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi;
 - e. uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadi pelanggaran.
- (4) Berdasarkan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan rapat untuk mengkaji, menelaah, dan memverifkasi setiap laporan permasalahan pemilihan kepala desa.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten dengan memperhatikan pertimbangan dari BPD dan panitia pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal panitia pemilihan kabupaten memerlukan keterangan tambahan dalam melengkapi laporan permasalahan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (7) Dalam hal laporan permasalahan yang bersifat sengketa yang mengandung unsur pidana penyelesaiannya diteruskan kepada aparat yang berwenang/penegak hukum.

- (1) Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Apabila dalam pelaksanan perhitungan suara terbukti terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada salah satu calon, maka Panitia Pemilihan Kabupaten dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakukan melalui Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu Umum

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - i.Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan secara proporsional.
- (7) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Desa.

Bagian Kedua Persiapan Musyawarah Desa Pasal 44

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk, paling kurang memuat:
 - a. dana yang dianggarkan;

- b. honorarium Panitia Pemilihan, Pengamanan Desa, dan lain-lain;
- c. biaya alat tulis kantor;
- d. biaya fotokopi;
- e. biaya sewa;
- f. belanja makanan dan minuman rapat;
- g. biaya dokumentasi; dan
- h. biaya pengadaan sarana dan prasarana/peralatan pemungutan suara serta lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (6) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (7) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang Kepala Desa calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa dalam musyawarah Desa.
- (8) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat mengadakan seleksi tambahan berupa tes potensi akademik.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pengesahan Calon Kepala Desa oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa.

- (4) Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan dengan Musyawarah Desa.
- (6) Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih.
- (7) Pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

- (1) Kepala Desa Antar Waktu yang terpilih melalui musyawah desa ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu adalah menyelesaikan sisa masa jabatan Kepala Desa yang terpilih.

BAB IX DOKUMEN ADMINISTRASI Pasal 47

- (1) Contoh, bentuk, dan format dokumen administrasi dalam proses pemilihan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata naskah dan pengetikan terhadap dokumen administrasi produk hukum desa mengacu pada ketentuan penyusunan produk hukum desa.

BAB X TUNJANGAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 48

Maksud diberikannya tunjangan akhir masa jabatan kepala desa adalah sebagai imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Tujuan diberikannya tunjangan akhir masa jabatan kepala desa adalah :

- a. meningkatkan kesejahteraan kepala desa;
- b. menambah penghasilan kepala desa.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau mencapai batas usia pensiun diberikan tunjangan akhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa paling banyak 5 (lima) kali penghasilan tetap kepala desa yang diberikan dalam bentuk uang yang bersumber dari APBDesa dan dialokasikan dalam APBDesa.
- (2) Pemberian tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Desa yang dibahas melalui musyawarah desa.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai tunjangan yang seharusnya diterima.
- (4) Kepala Desa yang meninggal sebelum habis masa jabatan dan/atau sebelum mencapai batas usia pensiun, diberikan tunjangan/santunan sesuai dengan kemampuan Desa yang dibahas dalam Musyawarah Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah sejumlah sama dengan yang diterima Kepala Desa.
- (6) Kepala desa yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak diberikan tunjangan akhir masa jabatan.
- (7) Ketentuan mengenai nama penerima dan besaran tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo pada tanggal 3 0 JUN 2016

BUPATI SITUBONDO,



Diundangkan di Situbondo pada tanggal 3 0 JUN 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 15

LAMPIRAN	Peraturan	Bupati	Situbondo
----------	-----------	---------------	-----------

Tanggal :

Nomor : Tahun 2016

1. CONTOH BENTUK, DAN FORMAT CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

_____ 60 mm

PANITIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

25 mm

2. CONTOH BENTUK DAN FORMAT SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

TAMPAK DEPAN

SURAT SUARA	PANITIA	
PEMILIHAN KEPALA DESA	PEMILIHAN KEPALA DESA	
DESA	DESA	
KECAMATAN	KECAMATAN	
KABUPATEN SITUBONDO	KABUPATEN SITUBONDO	
TAHUN	KETUA	

TAMPAK BELAKANG



SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA.....

KECAMATAN.....KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN











Keterangan:

Ukuran Kertas HVS

3. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KOP DESA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR:

TENTANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang

: bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9
 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 - Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA

- : Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman pada jadwal pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan oleh Bupati;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling kurang memuat dana yang dianggarakan, biaya honorarium, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan, biaya dokumentasi, belanja makan dan minum rapat, dan biaya pengadaan sarana dan prasarana peralatan pemungutan suara dan lainnya yang dipandang perlu;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS;
 - f. melakukan pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - g. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - j. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - k. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - l. melaksanakan pemungutan suara;
 - m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - n. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan menyampaikannya kepada BPD; dan
 - o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

KETIGA

: Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA ... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 3. Sdr. Camat;
- 4. Sdr. Kepala Desa;
- 5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN	Keputusan	Badan	Permusyawaratan
	Desa		
	Tanggal:		
	Nomor :	1 /	•

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.		·		
7.		t ·		

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (NAMA DESA) KETUA,

tanda tangan & stempel

4. Contoh format keputusan panitia pemilihan tentang Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa

_	
	ANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA	KECAMATAN
•	KABUPATEN SITUBONDO
VEDI ITI ISA	N PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
	ATAN KABUPATEN SITUBONDO
RECAIN	NOMOR: / /
	TENTANG
TAHAPAN	PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
	DESA KECAMATAN
	BUPATEN SITUBONDO TAHUN
1111	BOTTIEN OFFOBONDO TATION
P	ANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
	bahwa guna kelancaran proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa
	yang pelaksanaannya ditetapkan dengar Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Mengingat : 1	Kecamatan Kabupaten Situbondo; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalan
	Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kal diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun

6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

2015 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa
........... Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun
........ sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa

pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

... (NAMA DESA)

KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 3. Sdr. Camat;
- 4. Sdr. Kepala Desa;
- 5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN	Keputusan	Panitia	Pemilihan	Kepala
	Desa			

Tanggal	:		
Nomor	:	/	

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

calon Kepala Desa (penjaringan) 3. Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa 4. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa (penyaringan) 5. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa 6. Seleksi tambahan s.d Panitia Pemilihar Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih 7. Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih 8. Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihar Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihar S.d Panitia Pemilihar Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihar	NO.	JENIS KEGIATAN	WAKTU	PELAKSANA
1. Pendaftaran pemilih 2. Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa (penjaringan) 3. Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa 4. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa (penyaringan) 5. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa (penyaringan) 6. Seleksi tambahan 7. Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih 8. Pengumuman calon Kepala Desa s.d. Panitia Pemilihat berhak dipilih 9. Pengundian nomor urut s.d. Panitia Pemilihat 10. Kampanye s.d. Panitia Pemilihat 11. Pelaksanaan pilkades Panitia Pemilihat 12. Penetapan calon Kepala Desa terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa besa terpilih kepada Bupati 13. Pengesahan pengangkatan Kepala s.d. Bupati	-			
2. Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa (penjaringan) 3. Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa 4. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa (penyaringan) 5. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa 6. Seleksi tambahan s.d. Panitia Pemilihat berhak dipilih 8. Pengumuman calon Kepala Desa s.d. Panitia Pemilihat berhak dipilih 8. Pengumuman calon Kepala Desa s.d. Panitia Pemilihat berhak dipilih 9. Pengumuman calon Kepala Desa s.d. Panitia Pemilihat s.d. Panitia Pemilihat pengumuman calon Kepala Desa s.d. BPD 12. Penetapan calon Kepala Desa s.d. BPD 13. Pengesahan pengangkatan Kepala s.d. Bupati Desa				
calon Kepala Desa (penjaringan) 3. Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa 4. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa (penyaringan) 5. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa 6. Seleksi tambahan s.d Panitia Pemilihar Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih 8. Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihar S.d Panitia Pemilihar Pelaksanaan pilkades s.d Panitia Pemilihar Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihar Pengumuman calon Kepala Desa s.d BPD 10. Kampanye s.d BPD 11. Pelaksanaan pilkades s.d BPD 12. Penetapan calon Kepala Desa s.d BPD	1.	Pendaftaran pemilih	s.d	Panitia Pemilihan
3. Perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa 4. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa (penyaringan) 5. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa 6. Seleksi tambahan s.d Panitia Pemilihat Penelihat Penegumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihat Penelihat Penegumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihat Penegumuman calon Kepala Desa s.d BPD Penegumuman calon Kepala Desa s.d BPD	2.	Pengumuman pendaftaran bakal	s.d	Panitia Pemilihan
calon Kepala Desa 4. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa (penyaringan) 5. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa 6. Seleksi tambahan 7. Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih 8. Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihat berhak dipilih 9. Pengundian nomor urut s.d Panitia Pemilihat s.d Panitia Pemilihat pengundian nomor urut s.d Panitia Pemilihat s.d Panitia Pemilihat pengundian nomor urut s.d Panitia Pemilihat pengundian usul calon Kepala Desa terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati	1	calon Kepala Desa (penjaringan)		
4. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa (penyaringan) 5. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa 6. Seleksi tambahan s.d. Panitia Pemilihat Penelihat Penelihat Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih Pengumuman calon Kepala Desa s.d. Panitia Pemilihat Pelaksanaan pilkades Panitia Pemilihat Pelaksanaan pilkades Panitia Pemilihat Pengumuman calon Kepala Desa s.d. BPD terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati	3.	Perpanjangan pendaftaran bakal	s.d	Panitia Pemilihan
keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa (penyaringan) 5. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa 6. Seleksi tambahan s.d Panitia Pemilihat Penelihat Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih 8. Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihat Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihat Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihat Penengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihat Pelaksanaan pilkades S.d Panitia Pemilihat Penetapan calon Kepala Desa s.d BPD terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati 13. Pengesahan pengangkatan Kepala s.d Bupati		calon Kepala Desa		
Kepala Desa (penyaringan) 5. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa 6. Seleksi tambahan s.d Panitia Pemilihat berhak dipilih 8. Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihat berhak dipilih 9. Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihat Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihat Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihat Pelaksanaan pilkades Panitia Pemilihat Pelaksanaan pilkades Panitia Pemilihat Pengumuman calon Kepala Desa s.d BPD terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati 13. Pengesahan pengangkatan Kepala s.d Bupati Desa	4.	Penelitian kelengkapan dan	s.d	Panitia Pemilihan
5. Pengumuman hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa 6. Seleksi tambahan		keabsahan administrasi bakal calon		
kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa 6. Seleksi tambahan		Kepala Desa (penyaringan)		
administrasi bakal calon Kepala Desa 6. Seleksi tambahan	5.	Pengumuman hasil penelitian	s.d	Panitia Pemilihan
6. Seleksi tambahan s.d Panitia Pemilihat 7. Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih 8. Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihat 9. Pengundian nomor urut s.d Panitia Pemilihat 10. Kampanye s.d Panitia Pemilihat 11. Pelaksanaan pilkades s.d Panitia Pemilihat 12. Penetapan calon Kepala Desa s.d BPD 12. Penetapan calon Kepala Desa s.d BPD 13. Pengesahan pengangkatan Kepala s.d Bupati 14. Desa		kelengkapan dan keabsahan		
7. Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih 8. Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihat 9. Pengundian nomor urut s.d Panitia Pemilihat 10. Kampanye s.d Panitia Pemilihat 11. Pelaksanaan pilkades Panitia Pemilihat 12. Penetapan calon Kepala Desa terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati 13. Pengesahan pengangkatan Kepala S.d Bupati		administrasi bakal calon Kepala Desa		
berhak dipilih 8. Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihat 9. Pengundian nomor urut s.d Panitia Pemilihat 10. Kampanye s.d Panitia Pemilihat 11. Pelaksanaan pilkades panitia Pemilihat 12. Penetapan calon Kepala Desa terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati 13. Pengesahan pengangkatan Kepala s.d Bupati 14. Desa s.d Bupati	6.	Seleksi tambahan	s.d	Panitia Pemilihan
berhak dipilih 8. Pengumuman calon Kepala Desa s.d Panitia Pemilihat 9. Pengundian nomor urut s.d Panitia Pemilihat 10. Kampanye s.d Panitia Pemilihat 11. Pelaksanaan pilkades panitia Pemilihat 12. Penetapan calon Kepala Desa terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati 13. Pengesahan pengangkatan Kepala s.d Bupati 14. Desa s.d Bupati	7.	Penetapan calon Kepala Desa yang	s.d	Panitia Pemilihan
9. Pengundian nomor urut s.d Panitia Pemilihat 10. Kampanye s.d Panitia Pemilihat 11. Pelaksanaan pilkades Panitia Pemilihat 12. Penetapan calon Kepala Desa s.d BPD terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati 13. Pengesahan pengangkatan Kepala s.d Bupati Desa		berhak dipilih		·
10. Kampanye	8.	Pengumuman calon Kepala Desa	s.d	Panitia Pemilihan
11. Pelaksanaan pilkades S.d Panitia Pemilihan 12. Penetapan calon Kepala Desa s.d BPD terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati 13. Pengesahan pengangkatan Kepala s.d Bupati Desa	9.	Pengundian nomor urut	s.d	Panitia Pemilihan
12. Penetapan calon Kepala Desa s.d BPD terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati 13. Pengesahan pengangkatan Kepala s.d Bupati Desa	10.	Kampanye	s.d	Panitia Pemilihan
12. Penetapan calon Kepala Desa s.d BPD terpilih/ penyampaian usul calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati 13. Pengesahan pengangkatan Kepala s.d Bupati Desa	11.	Pelaksanaan pilkades	•••••	Panitia Pemilihan
Kepala Desa terpilih kepada Bupati 13. Pengesahan pengangkatan Kepala s.d Bupati Desa	12.	Penetapan calon Kepala Desa	s.d	
Kepala Desa terpilih kepada Bupati 13. Pengesahan pengangkatan Kepala s.d Bupati Desa		terpilih/ penyampaian usul calon	· .	
13. Pengesahan pengangkatan Kepala s.d Bupati Desa			·	
Desa	13.		s.d	Bupati
14. Pelantikan s.d Bupati/ Camat	14.	Pelantikan	s.d	Bupati / Camat

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

5. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA	KECAMATAN
	KABUPATEN SITUBONDO
KI	JTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO NOMOR: / / TENTANG
WAKTU DAN T	EMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
Menimbang	: bahwa guna kelancaran proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun
Menetapkan	2015 tentang Kepala Desa; 6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; MEMUTUSKAN:
KESATU	: Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun sebagai berikut : Hari :

Tanggal:....

Waktu : mulai

: pukul WIB

berakhir: pukul....... WIB;

KEDUA

Lokasi Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di (sesuai jumlah) TPS dengan rincian sebagaimana tercantuma dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Tempat dan Lokasi Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 3. Sdr. Camat;
- 4. Sdr. Kepala Desa;
- 5. Sdr. Anggota BPD yang bersangkutan.

LAMPIRAN	Keputusa	an	Panitia	Pemilihan	Kepala
	Desa	•••			-
	Tanggal	:			
	Nomor	:	/	/	

LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

NO.	NAMA TPS	LOKASI
1	2	3
1.	TPS 1	
2.	TPS 2	
3.	TPS 3	
4.	dan seterusnya	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA) KETUA,

tanda tangan & stempel

6. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA

KECAM	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA IATAN KABUPATEN SITUBONDO
CALC	TUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CAMATAN
	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
Menimbang	: bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Periode Tahun, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa; Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
Menetapkan KESATU	: Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Periode Tahun dengan daftar nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
... (NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 3. Sdr. Camat;
- 4. Sdr. Kepala Desa;
- 5. Sdr. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN	Keputusan	Panitia	Pemilihan	Kepala
	Desa			_
	Tanggal:			
	Nomor :	/	1	

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO PERIODE TAHUN

NO.	NAMA CALON YANG BERHAK DIPILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PEKERJAAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.	•					
3.		·				
4.						
5.					:	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA) KETUA,

tanda tangan & stempel

7. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN......KABUPATEN SITUBONDO

	UTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO NOMOR: / /
	TENTANG
DAFTAF	R PEMILIH TETAP DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN
	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
Menimbang	bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap Desa
	Kecamatan Kabupaten Situbondo;
Mengingat	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
	6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016
	tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	
KESATU :	Daftar Pemilih Tetap Desa Kecamatan

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
(NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 3. Sdr. Camat;
- 4. Sdr. Kepala Desa;
- 5. Sdr. Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Panitia Pemilihan Kepala

Desa Tanggal:

Nomor

DAFTAR PEMILIH TETAP DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

TPS

DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

: SITUBONDO

NO.	NIK	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT	КЕТ.
1	2	3	4	'5	6	7	8	9
1.					•			
2.					-			
3.	Dan Seterusnya							

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA) KETUA,

tanda tangan & stempel

8. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG KEBUTUHAN SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA

PANITIA	PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN	KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR: /

TENTANG

KEBUTUHAN SURAT SUARA DAN KOTAK SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

Menimbang

: bahwa dengan selesainya pelaksanaan rekapitulasi jumlah pemilih tetap pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun, sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan Surat Suara dan Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Kebutuhan Surat Suara dan Kotak Suara pada Pemilihan

Kepala Desa Kecamatan Kabupaten

Situbondo Tahun dengan daftar sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
(NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;

2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;

3. Sdr. Camat;

4. Sdr. Kepala Desa;

5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN	Keputus Desa		Paniti	a Pem	ilihan	Kepala
	Tanggal	:				
	Nomor	:	/	/		
DAFTAR KEBUTUHAN SURAT SUARA D DESA KECAMATAN						

NO.	NAMA TPS	ALAMAT	JUMLAH	JUMLAH
			SURAT SUARA	KOTAK SUARA
1	2	3	4	5
1.	TPS 1			
2.	TPS 2			
3.	TPS 3			
4.	dan			
	seterusnya			

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA) KETUA,

tanda tangan & stempel

•	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
	KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
	NOMOR: / /
	TENTANG
	KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
	DI DESA KECAMATAN
	KABUPATEN SITUBONDO TAHUN
	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
Menimbang	: a. bahwa guna kelancaran proses pelaksanaan Pemilihan
	Kepala Desa di Desa Kecamatan
	Kabupaten Situbondo, perlu dibentuk Kelompok
	Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
	b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
	dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan
	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa
	Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun
	yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan
	Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
3.5	Kabupaten Situbondo;
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
	Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
•,	Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
	2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
	Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
	4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
	2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
	5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun
	2015 tentang Kepala Desa;
	6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016
	tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
Mampanhatil	ran Berita Acara Pembentukan Kelompok Penyelenggan

Penyelenggara Acara Pembentukan Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo tanggal nomor :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,untuk:

a. melaksanakan pemungutan suara di TPS;

b. melaksanakan penghitungan suara di TPS;

c. membuat dan menandatangani berita acara pemungutan suara di TPS; dan

d. membuat dan menandatangani berita acara

penghitungan suara di TPS.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
(NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;

2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;

3. Sdr. Camat;

4. Sdr. Kepala Desa;

5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

......

LAMPIRAN	Keputusa Desa	an 	Paniti	a Pemi	lihan K	Cepala
	Tanggal	:				
en e	Nomor	:	/			
SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPO SUARA DI DESA KECAMATA TAHU	N					

NO.	TPS	NAMA	KEDUDUKAN	UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	TPS I	1.	Ketua/anggota		
		2.	Sekretaris/anggota		
		3.	Anggota		
		4.	Anggota		
		5.	Anggeta		
2.	TPS II	1. dst			
3.	TPS II	1. dst			
4.	dst				

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
(NAMA DESA)
KETUA,

tanda tangan & stempel

10. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		NITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KEC	CAMA'	TAN KABUPATEN SITUBONDO
KEP	UTUS	AN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
		MATAN KABUPATEN SITUBONDO
		NOMOR: / /
		TENTANG
PELAKS	SANA	AN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA
		AN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN
		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,
Menimbang	: ba	hwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1
		raturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahur
		15 tentang Kepala Desa, dipandang perlu menetapkan
		laksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa
		camatan Kabupaten Situbondo Tahun yang
		laksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Panitia
		milihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
3.6		ubondo;
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
		Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
		Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
	3.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
		diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
	1	Tahun 2015;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
		Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
		2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan
	5	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
	J .	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kenala Daga:
	6	2015 tentang Kepala Desa; Peraturan Bunati Situbondo Nomor Tahun 2016
	υ.	Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
		citaing i cuoman i ciansanaan reminian nepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa KEDUA Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum masa tenang yang disusun berdasarkan nomor urut calon Kepala Desa. KETIGA : Pelaksanaan kampanye pada pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. tatap muka: c. dialog; d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat; e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;

dan/ atau f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan

perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa pada tanggal PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA) KETUA,

tanda tangan & stempel

NAMA (tanpa gelar)

Tembusan	disampaikan	kepada	Yth.:
----------	-------------	--------	-------

1.	Sdr	Kepala	Bagian	Pemerintahan
		Sekretariat	Daerah	Kabupaten
_	. .	Situbondo;		

2. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;

3. Sdr. Camat;

4. Sdr. Kepala Desa;

5. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa

LAMPIRAN	Keputusan	Panitia	Pemilihan	Kepala
	Desa			•
	Tanggal:			•
	Nomor :	/	/	

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN

NO.	NAMA CALON	NOMOR				
110.	KEPALA DESA	URUT	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	- KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.	• .					
3.	-					
4.					•	
5.						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... (NAMA DESA) KETUA,

tanda tangan & stempel

11. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN

BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

NOMOR: / PANPILKADES / / 20
Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huru bulan tahun (ditulis dengan huruf), Panitia Pemiliha
Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo menyatakan sebaga
berikut:
a. bahwa pendaftaran Calon Kepala Desa telah dilaksanaka selama 9 (sembilan) hari dan sampai saat berakhirnya waktu pendaftara yang ditentukan, belum terdapat paling sedikit 2 (dua) orang yan mendaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa;
 b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daera Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, wakt pendaftaran diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, mak Panitia Pemilihan perlu melakukan perpanjangan waktu pendaftaran Calo Kepala Desa
dengan huruf).
Demikian Berita Acara Perpanjangan Pendaftaran Calon Kepala Desa in dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
KETUA, SEKRETARIS,
of the control of the
()

12. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMILIH TAMBAHAN

BI	<u>ERITA ACARA I</u>	<u>PEMILIH TAMBAHAN DALAM PEMILIHA</u>	AN KEPALA DESA
	NON	MOR:/ PANPILKADES //2	20
	Pada hari ii	ni tanggal (di	tulis dengan huruf)
		ahun (ditulis dengan huru	•
		Kecamatan Kabupaten Situbo	
		k orang, dengan rincian jumlal	h Pemilih Tambahan
pada	masing-masing	g TPS sebagai berikut:	1 - p 4 Max
NO.	DUSUN	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	KETERANGAN
1.	DUSUN	orang	
2.	DUSUN	orang	
3.	dst	orang	
	JUMLAH	orang	
diper		erita Acara Pemilih Tambahan ini d aimana mestinya.	libuat untuk dapat
	DESA	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN S	SITURONDO
			511 0 D 0 11 D 0
	KET	UA, SEKF	RETARIS,
	¥ 		
		•••	
<u>(</u>)

BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN

13. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN

NOMOR: / PANPILKADES / / 20
Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huruf) bulan
tahun (ditulis dengan huruf) bertempat di Kantor
Kepala Desa Kecamatan, telah dilakukan seleksi tambahan
bagi calon Kepala Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (5) Peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.
Dari hasil pelaksanaan seleksi tambahan, diketahui peringkat masing-
masing bakal calon kepala Desa, sebagai berikut:
1. (nama) peringkat 1 (satu);
2. (nama) peringkat 2 (dua);
3. (nama) peringkat 3 (tiga);
4. (nama) peringkat 4 (empat);
5. (nama) peringkat 5 (lima);
*) dan seterusnya sejumlah bakal calon kepala Desa
Demikian Berita Acara Seleksi Tambahan ini dibuat untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO
DESA RECAMATAN RADOTATEN SITUBONDO
KETUA, SEKRETARIS,

14. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA

BERITA ACARA PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA NOMOR: / PANPILKADES / / 20....

	•	
Kepala peneli ketent 2015	Pada hari ini	dengan huruf) bertempat di Kantonetelah melakukan pemeriksaan dar Calon Kepala Desa sesuai dengar upaten Situbondo Nomor 9 Tahur upulan bahwa Bakal Calon Kepala Kepala Desa, sebagai berikut:
Calon mestir	Kepala Desa ini dibuat untuk d	lapat dipergunakan sebagaimana
mesun		
	PANITIA PEMILIHAN I	KEPALA DESA
	DESA KECAMATAN	
	KETUA,	SEKRETARIS,
L)	()
	ANGGOTA-ANG	GOTA:
1.		()
2.		<u>()</u>
3.		()
4.		<u>(</u>)
5.		[]
6.		()

7.

15. CONTOH FORMAT BERITA ACARA MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENELITIAN BAKAL CALON KEPALA DESA

BERITA ACARA MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP HASIL PENELITIAN BAKAL CALON KEPALA DESA

	NOMOR		AL CALON KEF		
	NOMOR		/ PANPILKA	DES / / 20	•
Ke _l me	Pada hari ini lan tahun pala Desa ngumumkan hasil p kepada masyara	ı Ked enelit	(ditulis camatan ian Bakal Calc	, Panitia l on Kepala Desa	tempat di Kantor Pemilihan telah
••••			=	nen masukan. it/ tidak terdapat	*) masukan dari
ma	syarakat untuk me			-	
	netapkan Calon Kepa			n bagi rannua r	ciiiiiiaii dalaiii
1110	-			erhadap Bakal Ca	lon Kanala Dasa
ada	alah sebagai berikut:	ı danı	. masyarakat t	ciliadap Dakai Ca	ion kepala Desa
	Nama	•		•••••	
1.	Alamat				
	Masukan			•••••	
				•••••	
	Bukti dan/ ata saksi	iu:	. *****************	•••••	••••••
	Saksi				
2.	Nama Alamat				
	Masukan				
	Bukti dan/ ata			•••••	
	saksi				
3.	dan seterusnya seba	ınyak	masyarakat ya	ng memberikan ma	asukan
	Demikian Berita kal calon kepala des stinya.	Acara a ini	a masukan ma dibuat untuk	syarakat terhadap dapat dipergunak	hasil penelitian an sebagaimana
	PA	ANITI	A PEMILIHAN K	EPALA DESA	
	DESA I	KECA	MATAN	KABUPATEN SITU	JBONDO
	KETUA			SEKRET	
			••	•	,
	(• • • • • • • •)	(
		P	NGGOTA-ANG	GOTA:	
1.	••••••	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u>(</u>	1
2.	***************************************		*****	(
3.	***************************************		•••••	1	
4.	******************	*****	•••••	(
5.	*****************		••••••	1	
6.	****************		******	1	······

*) coret yang tidak perlu. Jika terdapat masukan, agar ditulis

[.....]

([])

16. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

	Pada	hari	ini	•••••	tangga	1	(ditulis	dengan	hur	uf)
bulan	•••••	•••••	tahu	a	(c	litulis	dengan	huruf)	bertem	pat	di
•••••	., KPPS	3 pada	a TPS .	te	lah mela	aksana	akan keg	iatan se	bagai be	riku	t:

I. Pemungutan Suara

- A. Persiapan (Pukul 06.00 s.d 07.00)
 - 1. Pemeriksaan TPS, pemasangan daftar Calon Kepala Desa, meletakkan bilik suara dan kotak suara sesuai dengan tempat yang telah ditentukan;
 - 2. Pemanggilan pemilih untuk memasuki TPS sebanyak tempat duduk yang disediakan; dan
 - 3. Penerimaan saksi-saksi oleh Ketua KPPS sesuai dengan surat mandat dari Calon Kepala Desa.
- B. Pelaksanaan Pemungutan Suara (Pukul 07.00 s.d 13.00)
 - 1. Pembukaan Kotak Suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, serta penghitungan jumlah setiap dokumen dan peralatan;
 - 2. Memperlihatkan kepada para saksi Calon Kepala Desa, BPD, pemantau, Panitia Pengawas, dan penduduk desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong; -
 - 3. Menutup kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan;
 - 4. Ketua KPPS mengumumkan jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS; dan
 - 5. Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- C. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- D. Pada pukul 13.00 Ketua KPPS mengumumkan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (Pukul 14.00 s.d)

- A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Mengumumkan dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - 2. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara tambahan; dan
 - 3. Memasang catatan hasil perolehan suara untuk tiap pasangan calon Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara.

- B. Pelaksanaan penghitungan suara, KPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih;
 - 2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh masing-masing calon Kepala Desa; dan
 - 3. Mengumumkan dan mencatat surat suara yang tidak sah.

III. Lampiran Berita Acara

- A. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS.
- B. Hasil Perolehan Suara untuk tiap Calon Kepala Desa di TPS.

Demikian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di TPS ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA,

SEKRETARIS,

	<u>(</u>)	()
	ANGGOTA-ANG	GGOTA:
1.		()
2.	••••	()
3.		()
4.	•••••	()
5.		()
6.	•••••	()
7.		()
	SAKSI/CALON KEI	PALA DESA :
1.	•••••	(
2.	•••••	()
3.	•••••	()
4.	•••••	()
5		

LAMPIRAN I BERITA ACARA:

CATATAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TPS

A. I	A. Data Pemilih					
NO.	URAIAN	JUMLAH				
1	2	3				
1.	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS					
2.	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS					
3.	Jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih					
4.	Jumlah Pemilih dari TPS lain					

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara					
NO.	URAIAN	JUMLAH			
1	2	3			
1.	Surat Suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan)				
2.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos				
3.	Surat suara yang tidak terpakai	,			
4.	Surat suara yang terpakai				

C. I	C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah				
NO.	URAIAN	JUMLAH			
1	2	3			
1.	Surat suara sah untuk seluruh Calon Kepala Desa				
2.	Surat suara tidak sah				
	Jumlah (angka 1 + 2)				

,			
1			,
1	• • • • • • • • • • • • • • •	*********	•••••

LAMPIRAN II BERITA ACARA:

HASIL PEROLEHAN SUARA UNTUK TIAP CALON KEPALA DESA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. SUARA SAH

NO.	NOMOR URUT DAN CALON KEPALA DESA		RINCIAN									JUMLAH TIAE BARIS				
1	2	3												4		
1.	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Jui	mlah	suar	a yaı	ng di	ipero	leh								
2.	••••••	Jui	nlah	suar	ra yaı	ng di	ipero	leh	-							
3.	;	Jui	nlah	suar	a yar	ng di	ipero	leh								
4.	•••••	Jur	nlah	suar	a yar	ng di	ipero	leh								
5.	•••••				a yar											
6.	Suara Tidak Sah															
		Jun	man	suar	a yan	ig di	pero	ien	***************************************		- - - -	nh di <u>y</u> yyyyy (5 4				

7.	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Calon Kepala Desa (1+2+3+4+5)	
8.	Jumlah Suara Tidak Sah	
9.	Jumlah Pemilih Hadir (6+7)	
10.	Jumlah Pemilih Tidak Hadir (10-8)	
11.	Jumlah Pemilih Tetap	
12.	Jumlah Pemilih Tambahan	
13.	Jumlah Pemilih Tetap dan Tambahan	

Catatan:

- 1. Pada kolom 3 ditulis tally (HHI) tiap kolom.
- 2. Pada kolom 4 ditulis angka.
- 3. Apabila terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh ketua KPPS.

, ,,	20
KELOMPOK PENYELENGGARA PE	MUNGUTAN SUARA
KETUA,	
	•
(<u>)</u>

17. CONTOH FORMAT BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA

BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI TINGKAT DESA

	NO	MOR:.	/ P	ANPILKAI	DES /	/ 20	••••	
	Pada hari	ini		tanggal		(ditu	ilis dengan	huruf
bul	an 1					•		
	anitia Pemiliha							
	h melakukan							
	sa di Tingkat l							_
	sing-masing cal						_	
	NAMA JUMLAH SUARA YANG							
NO	CALON			PER TPS			JUMLAH	TZTO
NO	KEPALA	TPS I	TPS II	TPS III	TPS	TPS V	SUARA	KET
	DESA		11511	115 111	lV	IPS V		
1_	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								-
2. 3.		ļ						
4.								-
5.						:		<u> </u>
6.	Suara Tidak				·	•		
	Sah							
	JUMLAH							
seb	agaimana mest DESA	PAN		MILIHAN F			TUBONDO	
					-			
	K	ETUA,				SEKR	ETARIS,	
	,			Ç				
		**********	• • • • • • • • • • • •	1	<u> </u>	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •)
1			ANGG	OTA-ANG	GOTA:			
2.	************	••••••	• • • • • • • • • • • • •	•••••	(• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •)
3.	************		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		(• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·····
4.	***********	•••••			(••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	····· ·
5.	***************************************	•••••		*****	(····· /
6.	•••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	()
7.	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	(
		SA	AKSI/CA	LON KEP	ALA DE	SA:		
1.	***********	•••••			(••••••)
2.	************	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••	******	(••••••	
3.	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	<u>(</u>		***************************************)
┱.					1			1

5.

18. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM HAL TERDAPAT PEROLEHAN SUARA YANG SAMA

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM HAL TERDAPAT PEROLEHAN SUARA YANG SAMA

NOMOR: / PANPILKADES / / 20

	Pada hari ini tanggal .	(ditulis dengan huruf)
bula	n tahun (ditulis d	dengan huruf) bertempat di
, ses	suai dengan hasil penghitungan suara di	tingkat desa, maka terdapat calon
Kepa	ala Desa yang memperoleh suara terbany	vak yang sama, yaitu :
_	Saudara memper	
	Saudara memper	•
	Berdasarkan ketentuan Pasal 59 aya	•
0:4	•	
	bondo Nomor 9 Tahun 2015 tentang	-
	am hal jumlah calon Kepala Desa yang	-
	g sama lebih dari 1 (satu) calon Kepala D	• , , ,
	n Kepala Desa terpilih ditetapkan berda	sarkan suara terbanyak pada TPS
deng	gan jumlah pemilih terbanyak".	
	Berdasarkan hasil penghitungan sua	ra di tingkat desa, ditetapkan TPS
deng	gan jumlah pemillih terbanyak adalah pa	da TPS , maka diketahui :
a. S	Saudara memper	oleh suara;
	Saudara memper	
	gan demikian Saudara	
	anyak pada TPS	
	Demikian Berita Acara Penghitunga	an Suara Pemilihan Kenala Desa
Dala	am Hal Terdapat Perolehan Suara Yar	·
		ig Sama im dibuat untuk dapat
arpe	rgunakan sebagaimana mestinya.	
		TEDALA DEGA
	PANITIA PEMILIHAN K DESA KECAMATAN	
	KETUA,	SEKRETARIS,
	1111 1 011,	oblide i Aido,
	(()
	ANGGOTA-ANG	COTA ·
1.		()
2.	•••••	()
3.	••••••	()
4.		
5.	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	()
6.	••••••	<u> </u>
7.	••••••	
	SAKSI/CALON KEPA	ALA DESA :
1.		<u>()</u>
2.		(
3.	••••••	(
4.	***************************************	

5.

19. CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

	NOMOR: / PANPILKAI	
pemilik Situbo tidak diatur tentan Kecam Nomor	Pada hari ini	dengan huruf), pemungutan suara camatan
	KETUA,	SEKRETARIS,
		a 1
<u>(.</u>	<u>)</u>	
		<u> </u>
	ANGGOTA-ANG	
1.	ANGGOTA-ANG	GOTA:
2.		GOTA:
2. 3.		GOTA : ()
2. 3. 4.		GOTA:
 3. 4. 5. 		GOTA:
 2. 3. 4. 6. 		GOTA:
 3. 4. 5. 		GOTA:
 2. 3. 4. 6. 		GOTA: () () () ()
 2. 3. 4. 6. 		GOTA: () () () ()
2. 3. 4. 5. 6. 7.		GOTA: () () () ()
 2. 3. 4. 6. 		GOTA: () () () ()
2. 3. 4. 5. 6. 7.		GOTA: [

20. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DARI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO							
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS):							
	20						
No : /TPS / 20 Lamp : 1 (satu) gabung Hal. : Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara	Kepada Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di – Tempat						
hari	Delaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Situbondo pada pada						

21. CONTOH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KEPADA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

	PANITIA PEMILIHAN KEPAL DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBON	•••••
20		
Lamp:	/PANPILKADES/ 20 1 (satu) gabung Yth. Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kepada Ketua BPD Desa Kecamatan di – Tempat
	Dengan Hormat, Sebagai tindak lanjut dari pelaksa	cupaten Situbondo pada pada, telah berlangsung a tidak terdapat hal-hal yang sebagaimana diatur dalam ando Nomor 9 Tahun 2015 dilihan kepala desa dimaksud itulasi Penghitungan Suara Desa dan Berita Acara Hasil erlampir). aan pemilihan kepala desa ini tindak lanjut sebagaimana
	PANITI	A PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA,

22. CONTOH FORMAT USULAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

	DESAKABUP.	. KECAMAT ATEN SITU			
		••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		20
Lamp:	/ BPD/ 20 1 (satu) gabung <u>Usulan Calon Kepala Desa</u>		Yth.	Kepada Bupati Situ di – Situbo	
	Dengan Hormat, Sebagai tindak lan	gal an teratur ketentuai upaten Si	Kabup serta ti n sebatubond	aten Situbor , telah dak terdapa agaimana o Nomor 9 Bapak Bupa	ndo pada pada berlangsung t hal-hal yang diatur dalam Tahun 2015 ti Data Calon
	sebagai berikut:				·
	Nama	:			
	Tempat/ Tanggal	Lahir :			
	Pendidikan	:			
	Alamat	:			
	untuk mendapat penge pertimbangan dengan Pemilihan Kepala Desa (Demikian atas per kasih.	ini dikir terlampir)	im Be	erita Acara	Pelaksanaan
					IN DESA (BPD) IN
		e ri			
		<u>(</u>	•••••	•••••)
	MENIO POR LITT				
CA	MENGETAHUI : MAT,				
0/1	~·~~				

23. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENGANGKATAN SUMPAH JABATAN KEPALA DESA



BERITA ACARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PENGANGKATAN SUMPAH JABATAN

Pada hari ini tanggal (ditulis dengan huru bulan tahun (ditulis dengan huruf), bertempat d
, Saya Nama, Jabata
Tahun tentang telah mengambil sumpah jabatan :
Nama :
Sebagai : Kepala Desa Kecamatan
Kepala Desa Kecamatan yang mengangka
Sumpah Jabatan tersebut didampingi oleh seorang rohaniwan:
Nama :
Kepala Desa
Demikian Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan ini dibuat denga sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Pejabat yang diambil sumpah dan Pejabat yang mengambil sumpah, dilantik,
(······
Rohaniwan,

24. CONTOH FORMAT NASKAH PELANTIKAN KEPALA DESA



NASKAH PELANTIKAN KEPALA DESA

DENGAN MEMA	NJATKAN PUJI SY	YUKUR KEHA	DIRAT ALLA	H YANG	MAHA
KUASA, ATAS RA	AHMAT DAN TAUF	TIK-NYA MAKA	A PADA HAR	I INI	
TANGGAL	(DITULIS DE	NGAN HURUF	F) BULAN		10HA1
(DI	TULIS DENGAN	HURUF), S	SAYA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
(sebutkan Jabata	n) DENGAN RESM	I MELANTIK S	AUDARA :		
•	(na	ama Kepala	Desa) SEE	3AGAI K	EPAL/
DESA	KECAMATAN ONDO NOMOR	(SI	ESUAI DENG	AN KEPU'	TUSAN
SAYA PERCAYA	SAUDARA AKAN N	MELAKSANAKA	AN TUGAS S	EBAIK-BA	JKNY/
SESUAI DENGAN	TANGGUNG JAWA	AB YANG DIBE	EBANKAN.		
SEMOGA ALLAH	SENANTIASA MEM	BIMBING KIT	A.		
:					
		•••••	BUPATI SITU		. 20
					,

25. CONTOH FORMAT NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA



BUPATI SITUBONDO

NASKAH BERITA ACARA SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA KECAMATAN

Pad	Pada hari ini tanggal	(ditulis dengan huruf) bulan
• • • • •	tahun (dit	ulis dengan huruf), bertempat di
• • • • •	, sesuai dengan Keputus	an Bupati Situbondo Nomor Tahun
	, kami ya	ng bertanda tangan di bawah ini :
1.	1. Nama :	
	Jabatan : Penjabat Kepala D	esa Kecamatan
	Selanjutnya disebut sebagai PIHAK	Z PERTAMA
2.	2. Nama :	······································
	Jabatan : Kepala Desa	
	Selanjutnya disebut sebagai PIHAK	
Tela		itan Kepala Desa Kecamatan
	1. PIHAK PERTAMA: Telah men	
1.	berhubungar dalam mas	n dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa a jabatan sampai dengan tanggal sesuai dengan memori serah terima
2.	dengan pelal jabatan PIH	ima segala sesuatu yang berhubungan ksanaan tugas Kepala Desa dalam masa AK PERTAMA sesuai dengan memori jabatan terlampir.
		Ditetapkan di
		pada tanggal
	PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
	<u>()</u>	()
	MENG	ETAHUI :
	An. BUPATI	SITUBONDO
		,

26. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DESA

		BADAN PERMUSYAWA	ARATAN DESA
		DESA KECAM	ATAN
		KABUPATEN SIT	UBONDO
	-		
20			,,
No	:	/ BPD/ 20	Kepada
Lamp	:	- Yth	. Kepala Desa
Hal.	:	Pemberitahuan akan	Kecamatan
		berakhirnya masa jabatan	di –
		Kepala Desa	Tempat
			·
		Dengan Hormat,	
		Berdasarkan ketentuan Pas	al 13 Peraturan Daerah Kabupaten
		Situbondo Nomor 9 Tahun 2015	tentang Kepala Desa disebutkan
		bahwa BPD memberitahukan ke	pada Kepala Desa tentang akhir
		masa jabatan yang disampaikan	6 (enam) bulan sebelum berakhir
		masa jabatan.	
		Sehubungan dengan hal	tersebut, maka kami beritahukan
		bahwa masa jabatan Saudara akar	n berakhir pada tanggal
		Bersamaan dengan ii	ni, dimohon agar Saudara
		mempersiapkan hal-hal sebagai be	rikut:
		1. Laporan Penyelenggaraan Peme	erintahan Desa akhir masa jabatan
		kepada Bupati melalui Camat;	
		2. Laporan Keterangan Penyeleng	garaan Pemerintahan kepada BPD;
		dan	
		3. Laporan Akhir Masa Jabatan I	Kepala Desa kepada Bupati melalui
		Camat.	a d
		Demikian surat pember	itahuan ini disampaikan, atas
		perhatiannya diucapkan terima k	asih.
		BADAN	PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;

DESA..... KECAMATAN

KETUA,

- 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 3. Camat;

27. CONTOH FORMAT SURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON KEPALA DESA YANG BERHAK DIPILIH

SURAT MANDAT PENUGASAN SAKSI DARI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda ta	nga	an di bawah ini :
Nama	:	•••••••••
Tempat/ Tanggal Lahir	:	
Alamat	:	••••••
Calon Nomor Urut	:	•••••
Dengan ini saya	m	emberikan mandat sebagai saksi pada saat
		suara dan penghitungan suara pemilihan
Kepala Desa kepada:		
Nama	:	•••••
Tempat/ Tanggal Lahir	:	••••••
Alamat	:	••••••
Tempat	:	TPS dan/atau di tingkat Desa
Demikian Surat I	Ma	ndat penugasan sebagai saksi ini kami buat
dapat dipergunakan seba	aga	imana mestinya.
		20
Yang diberi mandat,		Yang memberi mandat,
		Materai
		Rp. 6000
		<u>.</u>
•••••••••••••••••	• • • •)

28. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN CUTI MENCALONKAN DIRI

	IVLE	NJADI BARAL CALON REPALA	DESA BAGI	KEPALA DESA
			***************************************	20
No	:		Yth.	Kepada BUPATI SITUBONDO
La: Ha	mp : 1. :	- Permohonan Cuti Mencalonkan Menjadi Bakal Calon Kepala De		di – Situbondo
		sebagai Bakal Calon Kepala Kabupaten Situbondo masa jab	an cuti to Desas	untuk mencalonkan diri Kecamatan
				Hormat saya,
				Ttd
			· ()
Ter	nbusa	an disampaikan kepada Yth.:		
1.		la Bagian Pemerintahan Sekreta	riat Daerah	Kabupaten Situbondo:
2.		la Bagian Hukum Sekretariat Da		
3.		at;		,
4.		la Desa;		
5.		a Badan Permusyawaratan Desa	••••••	
6.		a Panitia Pemilihan Kepala Desa		

29. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHO MENJADI BAKAL CALON KEPALA DE		
•••	••••••	20
		Kepada
No : -	Yth.	Kepala Desa
Lamp: -		Kecamatan
Hal. : Permohonan Cuti Mencalonkan Di	ri	di –
Menjadi Bakal Calon Kepala Desa		Tempat
Dengan Hormat,		
Yang bertanda tangan di ba	awah ini :	

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenan Bapak Kepala Desa disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Ttd

1						
	• • • • • • • •					
	• • • • • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •	•••••	• • • • • •	• • • • •

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Nama

- 1. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
- 3. Camat;
- 4. Kepala Desa;
- 5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa....;
- 6. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;

	ontoh format surat Emilihan kepala desa	PERMOHONAN	PERSETUJUAI	N BIAYA
		••••••	•••••••	20
			Kepada	
No	:	Yth.	BUPATI SITUBO	NDO
Lamp	: 1 (satu) berkas			
Hal.	: Permohonan Persetujuan	Biaya	di –	
	<u>Pemilihan Kepala Desa</u>	•	SITUBOND	<u>0</u>
			Å.	
	Dengan Hormat,			
	Dalam rangka me	ndukung kelancar	an pelaksanaan	Pemilihan
	Kepala Desa Ke	ecamatan	Kabupaten S	Situbondo
	masa jabatan 20 s.d 20	, kami mohon ki	iranya Bapak Buj	oati dapat
	memberikan persetujuan	biaya pemilihan k	epala desa denga	ın rincian
	anggaran biaya terlampir.			
	Demikian permoh	onan ini diajukan	i, atas persetujua	an Bapak
	Bupati disampaikan ter	ima kasih.		
		PANITIA P	EMILIHAN KEPAI	LA DESA
			KETUA,	
			•	
		•		
				<u>)</u>
Tembus	san disampaikan kepada Yth			
1. Yth.			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Kepala Bagian Pemeri bondo;	manan Sekretar	nat Daerah Ka	abupaten
	•	notonist Deve 1 TZ	1	
3. Yth.	Kepala Bagian Hukum Seki Camat;	etanat Daerah Ka	bupaten Situbon	do;
	Kepala Desa			
	Ketua Badan Permusyawara			
Lui.	Dadan remusyawara	atan Desa	•••••	

LAMPIRAN SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

RINCIAN ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN SITUBONDO

electric control			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
MNI/O	CONTRACTOR OF THE SERVICE CONTRACTOR	ALAM, The Company of	
A.	Dana yang dianggarkan		
	a. APBD	Rp	
	b. APBDesa	Rp	
	Jumlah A (a+b)	Rp	••
B.	Penggunaan Dana		
	1. Honorarium		
	a. Panitia Pemilihan	Rp	
·····	b. KPPS	Rp	
	c. Petugas Keamanan	Rp	
	d. dll	Rp	
	Jumlah (1)	Rp	
	2. Biaya Alat Tulis Kantor		
	a. Kertas HVS	Rp	
	b. dst	Rp	
	Jumlah (2)	Rp	
	3. Biaya Penggandaan	•	
	a. Fotokopi	Rp	
	b. dst	Rp	
	Jumlah (3)	Rp	
	4. Biaya Sewa		
	a. Sewa Tenda	Rp	
	b. Sewa Kursi	Rp	
	c. Sewa Kendaraan	Rp	
	d. Sewa Sound System	Rp	
	e. dst	Rp	
	Jumlah (4)	Rp	
	5. Biaya Dokumentasi	F	
	a. Dokumentasi	Rp	
 ,	b. dst	Rp	
	Jumlah (5)	Rp	
	6. Belanja Makan dan Minum R		
	a. Rapat	Pn	
	b. dst	Rp	
	Jumlah (6)	Rp	
	7. Biaya Pengadaan Sarana dan	-	
	a. Peralatan pemungutan	Rp	
	suara		
	b. dst	Rp	
	Jumlah (7)	Rp	
		h	1

Jumlah B (1+2+3+4+5+6+7)	Rp	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA,

(.....)

31. CONTOH FORMAT SURAT LAMARAN CALON KEPALA DESA*)

		20
Hal	: Permohonan Calon Kepala Desa	Kepada Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa di - <u>Tempat</u>
	Dengan Hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini 1. Nama : 2. Tempat dan tanggal lahir/ : umur 3. Pendidikan : 4. Jenis Kelamin 5. Pekerjaan : 6. Alamat tempat tinggal :	
	menjadi Calon Kepala Desa	ti sebagai Warga Negara Indonesia;
	dengan ijazah terakhir yang te e. fotokopi akta kelahiran atau telah dilegalisir; f. surat pernyataan bersedia dic g. fotokopi Kartu Tanda Pendud yang berwenang dan surat	elah dilegalisir; a surat keterangan kenal lahir yang salonkan menjadi Kepala Desa; luk yang telah dilegalisir oleh pejabat keterangan bertempat tinggal paling sebelum pendaftaran dari rukun epala Desa;

(lima) tahun atau lebih;
i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5

- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang;
- m. ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS Negeri Sipil, karyawan BUMD/BUMN atau anggota TNI/POLRI.
- n. Pas foto hitam putih/ berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. Daftar Riwayat Hidup.

	Pemohon,
Materai Rp. 6000	
(•••••

Keterangan:

*) ditulis tangan di atas kertas folio bergaris

32. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang 1	bert	anda tangan di bawah ini :	
	1.	Nama	:;
	2.	Jenis Kelamin	:;
	3.	Agama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	4.	Tempat dan tanggal lahir/	:/
		Umur	Tahun ;
	5.	Pekerjaan	:;
	6.	Alamat tempat tinggal	:;
sebag	ai C	Calon Kepala Desa dengan	ini menyatakan bahwa saya bertakwa
kepad	α Τι	ıhan Yang Maha Esa sesuai -	dengan agama yang saya anut.
	De	mikian surat pernyataan ini	i dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digun			syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana
			Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
		Tahun 2015 tentang Kepala I	
		w	Dibuat di :
			pada tanggal :
			Yang membuat pernyataan
			Calon Kepala Desa
			Materai
			Rp. 6000
			()
		4	

33. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bert	anda tangan di bawah ini :	
1.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.	Jenis Kelamin	:;
3.	Agama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.	Tempat dan tanggal lahir/	:/
	umur	Tahun ;
5.	Pekerjaan	:
	Alamat tempat tinggal	
sebagai (Calon Kepala Desa dengan	ini menyatakan bahwa saya memegang
teguh da	n mengamalkan Pancasila,	Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia	i Tahun 1945, mempertaha	nkan dan memelihara keutuhan Negara
Kesatuan	Republik Indonesia dan Bh	ineka Tunggal Ika.
De	emikian surat pernyataan in	i dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunaka	n sebagai bukti pemenuhan	syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana
dimaksud	l dalam Pasal 30 ayat (2)	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 9 '	Tahun 2015 tentang Kepala	Desa.
		Dibuat di :
		pada tanggal :
		Yang membuat pernyataan
		Calon Kepala Desa
		Materai
		Rp. 6000
	•	()

34. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :	
1. Nama	:;
2. Jenis Kelamin	:
3. Agama	
4. Tempat dan tanggal lahir/	· · · · · · · /
umur	
5. Pekerjaan	·;
6. Alamat tempat tinggal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
sebagai Calon Kepala Desa dengan menjadi Calon Kepala Desa masa jabatan	ini menyatakan bahwa saya bersedia Kecamatan
	dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
ddigunakan sebagai bukti pemenuhan	syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) F	Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kepala D	Desa.
	Dibuat di :
	Yang membuat pernyataan
•	Calon Kepala Desa
	-

35. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

Ketua Per	ngadilan Negeri	• • • • •	, menerangkan bahwa :
1.	Nama ,	:	·····;
2.	Jenis Kelamin	:	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
3.	Agama	:	
4.	Tempat dan tanggal lahir/	:	/
	umur		Tahun ;
5.	Pekerjaan	:	·····;
6.	Alamat tempat tinggal	:	·····;
berdasark	an hasil pemeriksaan cata	tan	kriminal, nama Calon Kepala Desa
	idak sedang menjalani huku		
De	mikian surat pernyataan ini	i dil	buat dengan sebenarnya untuk dapat
			arat Calon Kepala Desa, sebagaimana
			aturan Daerah Kabupaten Situbondo
	rahun 2015 tentang Kepala I		
		Di	buat di :
		pa	ıda tanggal :
			Kepala Pengadilan Negeri
			······································
			Çap
		Ĭ,	- Land
		1	

36. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH

SURAT KETERANGAN

TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH

Ketua Per	ngadilan Negeri	, menerangkan bahwa :
1.	**	;
2.	Jenis Kelamin	
3.	Agama	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4.	Tempat dan tanggal lahir/	·
	umur	Tahun ;
5.	Pekerjaan	:;
6.	Alamat tempat tinggal	
berdasarl	kan hasil pemeriksaan catat	an kriminal, nama Calon Kepala Desa
yang tela pidana ya lebih. De digunaka dimaksud	th mempunyai kekuatan hu ing diancam dengan pidana p emikian surat pernyataan ini n sebagai bukti pemenuhan	denjara berdasarkan putusan pengadilan ukum tetap karena melakukan tindak enjara paling singkat 5 (lima) tahun atau dibuat dengan sebenarnya untuk dapat syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana beraturan Daerah Kabupaten Situbondo besa.
		Dibuat di : pada tanggal :
		Kepala Pengadilan Negeri
		,

37. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

Ketua Per	ngadilan Negeri	, menerangkan bahwa :
1.	Nama	:;
2.	Jenis Kelamin	·;
3.	Agama	·;
4.	Tempat dan tanggal lahir/	:/
	Umur	Tahun ;
5.	Pekerjaan	·;
6.	Alamat tempat tinggal	:;
tersebut yang telal De digunaka dimaksud	tidak sedang dicabut hak pi n mempunyai kekuatan huku emikian surat pernyataan ini n sebagai bukti pemenuhan	dibuat dengan sebenarnya untuk dapat syarat Calon Kepala Desa, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo
		Dibuat di :pada tanggal :
		Kepala Pengadilan Negeri

38. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI

SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI

Tim Peme	eriksa Kesehatan jasmani dan	rohani Rumah S	Sakit Umum Daerah
, men	nerangkan bahwa :		
1.	Nama :	a 1	;
2.	Jenis Kelamin :	••••••	;
3.	Agama :	••••••	······;
4.	Tempat dan tanggal lahir/ :		/
	Umur	Tahu	n;
5.	Pekerjaan :		·····•••••••••••••••••••••••••••••••••
6.	Alamat tempat tinggal :	•••••	·····;
Berdasark	kan hasil pemeriksaan/ penguj	ian terhadap kes	ehatan jasmani dan
rohani Ca	alon Kepala Desa, dinyatakan	bahwa sehat/ t	tidak sehat*) secara
jasmani d	dan rohani sehingga mampu/	tidak mampu*)	melaksanakan tugas
dan kewa	jiban sebagai Kepala Desa.		
De	emikian surat pernyataan ini di	buat dengan sebe	enarnya untuk dapat
_	n sebagai bukti pemenuhan sy	-	, ,
	l dalam Pasal 30 ayat (2) Pera		abupaten Situbondo
Nomor 9	Tahun 2015 tentang Kepala Des	a.	
		••	
			••••••••
	pi	ada tanggal :	•••••••••
		Wine Demonit	rsa Kesehatan
		.~~~~	tua,
	<i>(</i>	Cap	
	t in the second		
		" manufal	

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

39. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Vana hard	anda tangan di bawah ini :		
1 ang ben 1.	-	:	•
	Jenis Kelamin		. *
2. 3.		•	•
	J		-
,	Umur	Tahun ;	• ,
5.	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:	;
6.	Alamat tempat tinggal	:	•
		i menyatakan bahwa saya tidak pe	rnal
menjadi l	Kepala Desa selama 3 (tiga) ka	li masa jabatan.	
De	emikian surat pernyataan ini	dibuat dengan sebenarnya untuk d	lapa
digunaka	n sebagai bukti pemenuhan	syarat Calon Kepala Desa, sebagair	nana
dimaksud	d dalam Pasal 30 ayat (2) P	eraturan Daerah Kabupaten Situb	onde
Nomor 9	Tahun 2015 tentang Kepala D	esa.	
		Dibuat di :	
		pada tanggal :	••••
			•
		Yang membuat pernyataan	
		Calon Kepala Desa	
		Materai	
		Rp. 6000	
		,	,
		()

40. CONTOH FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON KEPALA DESA......*)

l. Nama :			
2. Tempat dan Tanggal :	••••••		
Lahir			
3. Alamat Tempat Tinggal :			
1. Jenis Kelamin :	: Laki-laki/Perempuan*)		
5. Agama :	•		
5. Status Perkawinan	a. belum/sudah/pernah kawin*)		
	b. nama 1)*)		
	istri/suami*): 2)*		
	3)*)		
	*) catatan : cerai/meninggal		
:	c. jumlah anak orang		
7. Pekerjaan :	•		
3. Riwayat Pendidikan :	a		
	b		
	c		
	d		
	e		
9. Pengalaman Organisasi	a		
	b		
	C		
	d		
	e		
10. Pengalaman Pekerjaan	a		
io. i ongamma i onorgami	b		
	C		
	d		
	e		
l 1. Lain-lain			
i i . Daiii-iaiii	•		
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		
D 11 1 6			
	vayat hidup ini dibuat untuk dipergunakan		
sebagaimana mestinya.			
	Dibuat di :		
	pada tanggal :		
	Calon Kepala Desa,		
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
	()		
Keterangan :			

*) coret yang tidak perlu

41. CONTOH FORMAT SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA

	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA	KECAMATAN
	KABUPATEN SITUBONDO

SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA				
Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa				
Kecamatan Kabupaten Situbondo di TPS diberitahukan kepada :				
Nama :				
Tempat/ Tanggal Lahir :				
Jenis Kelamin :				
Alamat :				
Nomor Urut :				
Untuk memberikan suara pada :				
Hawi / may 1				
W-1-4				
The same of the sa				
DANITIA DENGLI HANA MEDIA				
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA, SEKRETARIS				
SEKRETARIS,				
Catatan: 1. Surat undangan, agar dibawa pada hari dan tanggal tersebut di atas. 2. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan pada pukul 14.00 sampai dengan selesai. 3. Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, diberi kemudahan dalam memberikan suara dapat dibantu oleh pendamping pemilih dengan melaporkan kepada Ketua KPPS. potong di sini				
TANDA TERIMA				
Telah disampaikan surat undangan pemungutan suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada : Nama Pemilih :				

BUPATI SITUBONDO,

